

Frequently Asked Questions (FAQ)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB)

A. LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Latar belakang penerbitan POJK COVID-19 LJKNB, antara lain:

- a. perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB) yang berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- b. untuk mendorong optimalisasi kinerja LJKNB, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

2. Apa saja kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang diatur dalam POJK COVID-19 LJKNB?

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK COVID LJKNB, jenis kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang diatur dalam POJK COVID-19 LJKNB meliputi:

- a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
- b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;
- d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
- f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
- g. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

3. Berapa lama jangka waktu pemberlakuan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang diatur dalam POJK COVID-19 LJKNB?

Pemberlakuan kebijakan *countercyclical* yang diatur dalam POJK COVID-19 LJKNB disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kebijakan	Jangka Waktu Pemberlakuan
1.	Batas waktu penyampaian laporan berkala	Selama jangka waktu darurat COVID-19
2.	Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan	Selama jangka waktu darurat COVID-19
3.	Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan	Sampai dengan tanggal 17 April 2021
4.	Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi Syariah	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5.	Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
6.	Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (<i>life cycle fund</i>) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

4. Bagaimana memitigasi adanya potensi *moral hazard* dalam pelaksanaan kebijakan *countercyclical* dalam POJK ini?

Penerapan kebijakan *countercyclical* yang diatur dalam POJK ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain berupa adanya pedoman mengenai penerapan kebijakan *countercyclical* oleh LJKNB dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan.

5. **Apa maksud ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) POJK COVID LJKNB yang mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan *countercyclical*?**

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) POJK COVID LJKNB diterapkan oleh OJK terhadap individual LJKNB tertentu berdasarkan hasil pengawasan. Dengan demikian, penerapan kebijakan yang lebih ketat tersebut akan diberlakukan kepada individual LJKNB tertentu dan tidak berlaku bagi seluruh pelaku industri keuangan nonbank. Sebagai contoh, bagi PT Asuransi Umum XYZ yang sedang dalam proses penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PT Asuransi Umum XYZ untuk menyampaikan laporan bulanan dengan batas waktu lebih cepat dari batas waktu yang diatur dalam POJK COVID LJKNB ini.

B. Kebijakan *Countercyclical* Terkait Batas Waktu Penyampaian Laporan Berkala

6. **Bagaimana penerapan kebijakan *countercyclical* untuk batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB?**

Selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:

- a. 14 (empat belas) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan dan triwulanan;
 - b. 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara semesteran; dan
 - c. 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara tahunan.
7. **Bagaimana menentukan laporan-laporan apa saja yang masuk kriteria untuk perpanjangan batas waktu penyampaian?**

Semua jenis laporan yang disampaikan LJKNB secara berkala kepada OJK yaitu untuk periode penyampaiannya bersifat bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dari tanggal jatuh tempo masing-masing laporan.

8. **Bagaimana kebijakan *countercyclical* untuk batas waktu penyampaian laporan berkala bagi LJKNB yang merupakan perusahaan publik (Tbk)?**

Penyampaian laporan berkala bagi LJKNB yang merupakan perusahaan publik dilaksanakan sesuai dengan relaksasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal OJK nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai contoh, penyampaian laporan berkala bagi perusahaan publik berupa laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan publik serta laporan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan perusahaan publik diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan.

C. Kebijakan *Countercyclical* Terkait Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

9. Apakah semua calon pihak utama dapat mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan melalui media *video conference*?

Calon pihak utama berupa pemegang saham pengendali, pengendali perusahaan perasuransian, direksi/pengurus/pelaksana tugas pengurus, komisaris/pengawas, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan dan auditor internal dapat mengikuti pemaparan/presentasi/klarifikasi dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan melalui media *video conference* sepanjang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

10. Apa kriteria calon pihak utama yang dapat mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan melalui media *video conference*?

Calon pihak utama LJKNB yang dapat mengikuti pemaparan/presentasi/klarifikasi dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan melalui media *video conference* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. calon pihak utama tidak dicalonkan oleh LJKNB yang sedang terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- b. calon pihak utama tidak diindikasikan melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan;
- c. calon pihak utama tidak diindikasikan melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, pihak utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak kreditur, debitur, pemegang polis, tertanggung, peserta, penerima jaminan, dan/atau konsumen lainnya;
- d. calon pihak utama tidak pernah dinyatakan tidak disetujui untuk menjadi pihak utama karena tidak memenuhi persyaratan integritas;
- e. calon pihak utama tidak diindikasikan pernah melakukan pelanggaran peraturan di bidang jasa keuangan lebih dari 7 kali selama 3 tahun terakhir; dan
- f. calon pihak utama tidak diindikasikan pernah menyebabkan suatu LJKNB dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau dicabut izin usahanya selama 3 tahun terakhir.

11. Bagi calon pihak utama yang telah memenuhi kriteria untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan melalui media *video conference*, apakah ada persyaratan tambahan bagi calon pihak utama dan LJKNB yang harus dipenuhi berdasarkan POJK ini?

Persyaratan tambahan yang diperlukan dokumen berupa:

- a. surat pernyataan dari calon pihak utama yang menyatakan bahwa yang akan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan adalah dirinya sendiri dan tidak diwakilkan oleh pihak lain;
- b. surat pernyataan dari Direktur Kepatuhan atau direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dari LJKNB yang mengajukan permohonan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang menyatakan bahwa:
 - 1) LJKNB dan/atau calon pihak utama memiliki infrastruktur yang layak untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *video conference*, antara lain:
 - a) ruangan tertutup khusus;
 - b) jaringan internet dengan kecepatan yang memadai; dan
 - c) komputer/laptop dengan spesifikasi yang memadai.
 - 2) LJKNB telah memastikan bahwa calon pihak utama yang hadir dalam *video conference* adalah benar-benar calon pihak utama yang diajukan dan tidak diwakilkan.
 - 3) LJKNB telah memastikan bahwa calon pihak utama (selain pemegang saham pengendali atau pengendali perusahaan perasuransian) tidak didampingi oleh pihak lain, kecuali penerjemah dalam hal calon pihak utama merupakan warga negara asing.
 - 4) LJKNB akan menjaga kerahasiaan informasi yang digunakan selama pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan melalui mekanisme *video conference* serta menerima tanggung jawab penuh apabila terdapat informasi yang disebarluaskan oleh LJKNB maupun calon pihak utama.

12. Apa kemudahan yang diberikan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama dengan adanya POJK ini?

Kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam kebijakan *countercyclical* terkait dengan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

- a. calon pihak utama yang tidak perlu diklarifikasi dengan kriteria pengalaman 1 tingkat di bawah Direksi dengan masa jabatan di atas 5 (lima) tahun, diubah menjadi dengan masa jabatan di atas 3 (tiga) tahun;
- b. bagi direktur yang akan naik jabatan menjadi direktur utama pada perusahaan yang sama, semula dilakukan klarifikasi menjadi tidak diperlukan klarifikasi.

- c. bagi komisaris yang akan naik jabatan menjadi komisaris utama pada perusahaan yang sama, semula dilakukan klarifikasi menjadi tidak diperlukan klarifikasi.

D. Kebijakan *Countercyclical* Terkait Penetapan Kualitas Aset Berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan

13. Apa kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini?

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 beserta penjelasan POJK COVID LJKNB, telah diatur bahwa LJKNB yang menerapkan kebijakan tertentu terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 harus memiliki kebijakan terkait penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, dengan contoh penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, antara lain:

- a. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, antara lain:
 - 1) debitur merupakan orang perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif terinfeksi COVID-19, pasien dalam pengawasan, atau orang dalam pengawasan sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian;
 - 2) debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak langsung penyebaran COVID-19 sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

Contoh:

- a) debitur bekerja sebagai pengojek yang pendapatan usahanya dari kegiatan pengantaran orang menurun secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar;
 - b) debitur bekerja sebagai pedagang kaki lima yang pendapatan usahanya secara signifikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar; atau
 - c) debitur bekerja pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja; dan
- 3) debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terkena dampak tidak langsung penyebaran COVID-19 sehingga debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada LJKNB sesuai perjanjian.

Contoh:

- a) usaha debitur terkena dampak dari penurunan volume ekspor dan impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19; atau
- b) terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh debitur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari negara lain yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19.

14. Apakah debitur yang memperoleh fasilitas restrukturisasi pembiayaan hanya yang berprofesi ojek online?

Tidak. Setiap debitur yang terkena dampak wabah COVID-19 yang memenuhi kriteria menurut POJK ini (lihat nomor 13) dapat mengajukan restrukturisasi. LJKNB perlu menetapkan pedoman penerapan POJK ini yang memuat antara lain kriteria detail mengenai debitur yang dapat memperoleh fasilitas restrukturisasi pembiayaan.

15. Apakah restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 berlaku secara otomatis?

Tidak. Restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tidak berlaku secara otomatis sehingga debitur harus mengajukan permohonan restrukturisasi kepada LJKNB yang menyalurkan pembiayaan, dengan menggunakan mekanisme yang diatur oleh masing-masing LJKNB.

16. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19?

OJK tidak mengatur khusus mengenai mekanisme restrukturisasi pembiayaan sehingga mekanisme tersebut diserahkan kepada masing-masing LJKNB.

Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh LJKNB dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, antara lain:

- a. adanya proses dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*);
- b. adanya permohonan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19; dan/atau
- c. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.

17. Apakah ada batas waktu maksimal untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan?

Tidak ada batas waktu, kebijakan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan akan berjalan secara simultan dan terus menerus serta diharapkan dapat dilakukan secepatnya.

18. Bagaimana cara dan syaratnya agar bisa mendapatkan restrukturisasi pembiayaan?

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. debitur yang memenuhi kriteria wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh LJKNB yang dapat disampaikan secara *online* (*email/website* yang ditetapkan oleh LJKNB) tanpa harus datang bertatap muka;
- b. LJKNB akan melakukan penilaian terhadap debitur, antara lain apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan agunan; dan
- c. LJKNB memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan LJKNB. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari LJKNB disampaikan secara *online* atau via *website* LJKNB yang terkait.

19. Apakah setelah permohonan restrukturisasi pembiayaan debitur disetujui oleh LJKNB maka tidak wajib membayar angsuran dan bunga?

Hak dan kewajiban debitur bergantung kepada jenis mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang disepakati antara debitur dengan LJKNB. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB dan dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

- a. penurunan bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. penundaan sebagian pembayaran;
- d. pengurangan tunggakan pokok;
- e. pengurangan tunggakan bunga;
- f. penambahan pembiayaan;
- g. konversi akad pembiayaan syariah; dan
- h. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

- 20. Dalam hal LJKNB telah melakukan restrukturisasi pembiayaan atas debitur yang terkena dampak COVID-19 sebelum pemberlakuan POJK ini, apakah LJKNB dapat menetapkan kualitas pembiayaan tersebut menjadi lancar dan pada periode pelaporan akhir bulan April 2020 dilaporkan lancar?**

Ya, dalam kondisi di atas, LJKNB dapat menetapkan pembiayaan yang direstrukturisasi tersebut menjadi kualitas lancar dan pada saat pelaporan akhir bulan April 2020 dilaporkan lancar.

Contoh:

Perusahaan melakukan restrukturisasi pembiayaan debitur "A" setelah terkena dampak COVID-19 pada tanggal 10 Maret 2020 (sebelum POJK ini berlaku). Pembiayaan debitur "A" tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Perusahaan posisi akhir bulan April 2020.

- 21. Berapa lama jangka waktu pemberlakuan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19?**

Jangka waktu penerapan ketentuan mengenai penetapan kualitas aset berupa pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, dan pemberian pembiayaan baru untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 17 April 2021.

- 22. Bagaimana teknis perhitungan restrukturisasi pembiayaan? Apakah membayar bunganya saja atau biaya bunganya akan ditambah biaya pokok lalu ditumpuk di akhir tenor?**

Teknis perhitungan restrukturisasi pembiayaan tergantung dari mekanisme di masing-masing LJKNB dan pertimbangan LJKNB dalam melakukan evaluasi setiap kasus debitur. Umumnya LJKNB akan melihat terlebih dahulu pendapatan dari debiturnya, apakah turun sampai 0% atau tidak. Hal ini perlu dikomunikasikan secara jelas oleh LJKNB kepada debitur.

Contoh simulasi kasus:

Debitur A mengambil kendaraan dengan tenor 60 bulan, pokok hutang awal Rp 105.312.126, angsuran awal sebanyak Rp 2.984.000 per bulan. Total angsuran (pokok+bunga) + Rp 2.984.000 x 60 bulan = Rp 179.040.000.

Skenario terburuknya, pada saat angsuran ke-2 debitur mengalami dampak penyebaran COVID-19 dan mengajukan relaksasi pembiayaan, maka perhitungannya adalah:

a. Bayar sebagian angsuran 50%

Jumlah Tenor	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan
Angsuran Lama	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)
Periode Relaksasi	3 bulan	4 bulan	5 bulan	6 bulan
Relaksasi Angsuran 50%	Rp 1.492.000 (3x)	Rp 1.492.000 (4x)	Rp 1.492.000 (5x)	Rp 1.492.000 (6x)
Angsuran Baru	Rp 3.066.000 (55x)	Rp 3.095.000 (54x)	Rp 3.125.000 (53x)	Rp 3.157.000 (52x)
Total Angsuran	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000
Potensi Kerugian PP (%IRR) vs Awal	-0.585%	-0.773%	-0.957%	-1.125%

b. Bayar sebagian angsuran 30% selama 3 bulan

Jumlah Tenor	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan
Angsuran Lama	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)
Periode Relaksasi	3 bulan	4 bulan	5 bulan	6 bulan
Relaksasi Angsuran 30%	Rp 896.000 (3x)	Rp 896.000 (4x)	Rp 896.000 (5x)	Rp 896.000 (6x)
Angsuran Baru	Rp 3.098.000 (55x)	Rp 3.139.000 (54x)	Rp 3.181.000 (53x)	Rp 3.225.000 (52x)
Total Angsuran	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000
Potensi Kerugian PP (%IRR) vs Awal	-0.819%	-1.069%	-1.317%	-1.552%

c. Tidak bayar sama sekali angsuran selama 3 bulan

Jumlah Tenor	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan
Angsuran Lama	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)
Periode Relaksasi	3 bulan	4 bulan	5 bulan	6 bulan
Relaksasi Angsuran 100%	0 (3x)	0 (4x)	0 (5x)	0 (6x)

Jumlah Tenor	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan
Angsuran Baru	Rp 3.147.000 (55x)	Rp 3.206.000 (54x)	Rp 3.266.000 (53x)	Rp 3.329.000 (52x)
Total Angsuran	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000	Rp 179.040.000
Potensi Kerugian PP (%IRR) vs Awal	-0.149%	-1.486%	-1.823%	-2.137%

23. Jika ada debitur yang membeli mobil dengan cara dicicil untuk melakukan bisnis jasa transportasi, namun karena terkena dampak COVID-19, bisnisnya jadi tidak berjalan. Bagaimana cara LJKNB menyikapi hal ini?

Pada prinsipnya LJKNB dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dari debitur yang memenuhi kriteria. Contoh kasus, ada debitur yang mempunyai banyak bus yang diperuntukkan untuk pariwisata bagi turis dari negara X. Begitu negara X ditetapkan sebagai negara yang telah terkena dampak penyebaran COVID-19, pendapatan yang awalnya 100% menjadi 0%. Dalam kondisi demikian, LJKNB perlu melihat apakah debiturnya masih memiliki bisnis selain pariwisata sehingga diharapkan masih dapat membayar 50% atau bunganya saja. Apabila debitur menginginkan angsuran 0% maka akan diberikan penundaan pembayaran angsuran selama 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan sampai bisnisnya pulih kembali. Namun demikian, terdapat 2 hal yang perlu dikonfirmasi yaitu apakah mau dipertahankan unitnya atau dijual sebagian unitnya.

24. Apakah setiap LJKNB memiliki kebijakan yang berbeda mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan?

Dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan, secara umum LJKNB mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing LJKNB tergantung pada penilaian terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

25. Bagaimana contoh perbuatan yang termasuk *moral hazard* dalam penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan?

Sebagai suatu ilustrasi bentuk *moral hazard* dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada debitur yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun LJKNB memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. LJKNB dilarang melakukan tindakan seperti ini.

26. Apakah setiap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat diberikan jangka waktu restrukturisasi pembiayaan secara maksimal yaitu 1 (satu) tahun?

Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, dan pemberian pembiayaan baru untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon Pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sangat bervariasi tergantung pada asesmen LJKNB terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen LJKNB, misalnya 3, 6, 9, atau 12 bulan.

Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19.

Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan, misalnya debitur usaha mikro atau pekerja informal yang kemampuan pembayaran pembiayaannya terpengaruh wabah COVID-19 secara jangka panjang.

27. Bagaimana penetapan kualitas pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebelum debitur terkena dampak COVID-19?

Penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud tetap mengacu pada peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset. LJKNB dapat menetapkan kualitas lancar sebagaimana POJK ini dalam hal dilakukan direstrukturisasi kembali untuk pembiayaan dimaksud.

28. Dalam hal debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki beberapa fasilitas pembiayaan, bagaimana penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi untuk debitur dimaksud?

Kualitas seluruh pembiayaan debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 yang direstrukturisasi dengan menggunakan POJK ini dapat ditetapkan lancar.

Contoh:

Debitur C yang telah ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak COVID-19 memiliki fasilitas sebagai berikut:

Pembiayaan	Plafon	Keterangan
Fasilitas 1 (Pembiayaan Investasi)	Rp2.000.000.000,00	<i>Cashflow</i> terganggu akibat dampak COVID-19

Pembiayaan	Plafon	Keterangan
Fasilitas 2 (Pembiayaan Modal Kerja)	Rp1.000.000.000,00	<i>Cashflow</i> terganggu akibat dampak COVID-19
Fasilitas 3 (Pembiayaan Konsumsi)	Rp6.000.000.000,00	<i>Cashflow</i> tidak terganggu akibat dampak COVID-19

Dalam hal terhadap ketiga fasilitas pembiayaan tersebut dilakukan restrukturisasi dengan menggunakan POJK ini, maka LJKNB dapat menetapkan kualitas lancar untuk seluruh fasilitas pembiayaan Debitur C (termasuk Fasilitas pembiayaan 3 yang *cashflow*-nya tidak terganggu) sejak dilakukan restrukturisasi.

Namun jika terhadap fasilitas pembiayaan 3 (yang *cashflow*-nya tidak terganggu) tidak dilakukan restrukturisasi menggunakan POJK ini dan kualitasnya selain lancar, maka tidak dapat langsung ditetapkan berkualitas lancar. Penetapan kualitas fasilitas pembiayaan 3 tersebut selanjutnya dapat tetap mengacu pada peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset atau POJK ini (berdasarkan ketepatan membayar).

29. Bagaimanakah penetapan kualitas aset berupa pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19?

Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*. Plafon pembiayaan dimaksud berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

30. Bagaimana penetapan kualitas untuk pembiayaan yang baru kepada debitur yang terkena dampak COVID-19?

Penetapan kualitas pembiayaan yang baru kepada debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 dilakukan secara terpisah dengan kualitas pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur sebelum terkena dampak penyebaran COVID-19, baik untuk penetapan kualitas pembiayaan (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet) maupun perhitungan plafon. Dengan demikian, untuk pembiayaan yang baru diberikan setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19, kualitas dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran untuk plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang hanya dihitung atas pembiayaan yang baru (terpisah dari plafon fasilitas *existing*). Contoh: Debitur D dan E memiliki fasilitas sebagai berikut:

Pembiayaan	Debitur D	Debitur E
Fasilitas 1	Rp1.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
Fasilitas 2	Rp1.000.000.000,00	Rp4.000.000.000,00
Fasilitas 1 Baru	Rp11.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00
Fasilitas 2 Baru	-	Rp1.000.000.000,00

Debitur D:

- Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (*existing*) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Kualitas Fasilitas 1 (baru) tidak dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penetapan kualitas fasilitas 1 (baru) dilakukan secara terpisah dengan kualitas fasilitas 1 dan 2 (*existing*).

Debitur E:

- Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (*existing*) tidak dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Kualitas Fasilitas 1 dan 2 (baru) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran karena berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan penetapan kualitas fasilitas 1 dan 2 (baru) dilakukan secara terpisah dengan kualitas fasilitas 1 dan 2 (*existing*).

E. Kebijakan *Countercyclical* Terkait Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

31. Bagaimana kebijakan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, dalam penilaian atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi?

Penilaian atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:

- a. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
- b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
- c. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
- d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.

32. Apakah kebijakan penilaian berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi untuk aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berlaku untuk penyusunan laporan berdasarkan *Statutory Accounting Practices (SAP)* dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?

Kebijakan penilaian berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi hanya berlaku untuk laporan SAP yang disampaikan kepada OJK, untuk laporan SAK tetap sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

33. Apakah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dapat mengubah penilaian investasi untuk obligasi, sukuk, surat berharga negara, dan surat berharga syariah dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi hanya untuk jenis-jenis investasi yang nilainya turun saja dari tiap jenis investasi dimaksud?

Tidak, bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang akan menerapkan perubahan penilaian investasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi, maka semua jenis investasi harus menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi.

Contoh, apabila Perusahaan Asuransi Jiwa XYZ memiliki obligasi A, obligasi B dan obligasi C dan apabila dalam perhitungan tingkat solvabilitas akan melakukan penilaian obligasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi, maka semua obligasi dimaksud harus menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi.

34. Bagaimana kebijakan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dalam pembatasan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi?

Kebijakan yang diberikan untuk pembatasan aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa tagihan premi yang sebelumnya berdasarkan umur tagihan 2 bulan menjadi 4 bulan, yaitu untuk:

- a. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal:
 - 1) pertanggunggunaan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan; dan
- b. tagihan premi reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

35. Bagaimana kebijakan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi, dalam pembatasan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi?

Kebijakan yang diberikan untuk pembatasan aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa tagihan kontribusi yang sebelumnya berdasarkan umur tagihan 2 bulan menjadi 4 bulan, yaitu untuk:

- a. tagihan kontribusi *tabarru'* dan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi, serta perusahaan reasuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal:
 - 1) pertanggungansan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan; dan
- b. tagihan kontribusi reasuransi dan tagihan *ujrah* reasuransi, dengan umur tagihan paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

36. Apakah kebijakan pembatasan terhadap aset yang diperkenankan dalam bukan investasi dilakukan untuk seluruh tagihan premi atau kontribusi?

Tidak, kebijakan pembatasan dimaksud hanya dapat dilakukan:

- a. dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran premi atau kontribusi kepada pemegang polis, peserta, atau tertanggung selama 4 (empat) bulan; dan
- b. untuk tagihan premi atau kontribusi yang jatuh tempo pembayaran sejak bulan Februari 2020.

37. Apakah terdapat kebijakan *countercyclical* perhitungan tingkat solvabilitas dalam menghitung nilai aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan?

Iya, nilai aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan dapat dihitung sebagai bagian dari aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi. Penilaian atas aset dimaksud paling banyak senilai liabilitas yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan.

- 38. Bagaimana pencatatan dan akun yang digunakan atas nilai aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan yang dapat dihitung sebagai bagian dari aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi?**

Nilai aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan masuk pada akun aset “hak sewa guna” sedangkan untuk liabilitasnya dicatat pada akun “liabilitas usaha”.

- 39. Apakah terdapat faktor risiko terhadap nilai aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan dalam perhitungan jumlah modal minimum berbasis risikonya?**

Tidak, untuk aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan masuk sebagai penambah aset yang diperkenankan dan liabilitas yang timbul juga diakui sebagai liabilitas. Untuk aset dan liabilitas yang timbul dimaksud akan diperhitungkan dalam menghitung tingkat solvabilitas perusahaan.

- 40. Kapan batas akhir pemberlakuan penerapan kebijakan *countercyclical* perhitungan tingkat solvabilitas, jika sampai dengan triwulan III kebijakan ini dicabut maka dikhawatirkan tingkat solvabilitasnya akan langsung turun drastis?**

Penerapan ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

F. Kebijakan *Countercyclical* Terkait Perhitungan Kualitas Pendanaan Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti

- 41. Apakah kebijakan *countercyclical* tersebut juga berlaku bagi dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah?**

Ya, bagi dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan *countercyclical* dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah.

- 42. Bagaimana kebijakan perhitungan kualitas pendanaan, dalam penilaian atas investasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti?**

Penilaian atas investasi yang dimiliki dana pensiun, berupa:

- obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
- sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
- surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
- surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.

- 43. Apakah kebijakan penilaian atas investasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi, dapat dilakukan untuk tujuan selain perhitungan kualitas pendanaan?**

Tidak, kebijakan dimaksud hanya ditujukan dalam rangka perhitungan kualitas pendanaan.

- 44. Apakah dana pensiun dapat mengubah penilaian investasi untuk obligasi, sukuk, surat berharga negara, dan surat berharga syariah dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi hanya untuk jenis-jenis investasi yang nilainya turun saja dari tiap jenis investasi dimaksud?**

Tidak, bagi dana pensiun yang akan menerapkan perubahan penilaian investasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi, maka semua jenis investasi harus menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi.

Contoh, apabila dana pensiun memiliki obligasi A, obligasi B dan obligasi C dan apabila dalam perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun akan melakukan penilaian obligasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi, maka semua obligasi dimaksud harus menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi.

- 45. Secara regulasi, perhitungan kualitas pendanaan menggunakan dasar dalam laporan keuangan audited. Apakah kebijakan penilaian atas investasi yang dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi dapat digunakan dalam perhitungan kualitas pendanaan?**

Iya, dalam melakukan perhitungan kualitas pendanaan, aktuaris dapat menggunakan nilai aset neto hasil perhitungan pengurus setelah melakukan penyesuaian penilaian investasi pada jenis-jenis investasi yang mendapat kebijakan penilaian tersebut.

- 46. Apakah kebijakan penilaian investasi ini memperbolehkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih baik dari sebelumnya?**

Tidak, penerapan kebijakan ini tidak boleh menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya.

- 47. Apakah seluruh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dapat melakukan penilaian atas investasi berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi?**

Tidak, penilaian tersebut hanya berlaku bagi dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan tidak boleh menyebabkan kualitas

pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya.

Contoh : dalam valuasi aktuarial terakhir misalnya per 31 Desember 2019 Dana Pensiun XYZ berada pada kualitas pendanaan tingkat kedua, maka kualitas pendanaan sesuai dengan ketentuan ini hanya dapat mengakibatkan kualitas pendanaan paling tinggi pada tingkat kedua.

48. Bagaimana cara membuktikan bahwa dana pensiun terkena dampak penyebaran COVID-19?

Dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dibuktikan antara lain melalui adanya penurunan rasio solvabilitas.

G. Kebijakan *Countercyclical* Terkait Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Aset Sesuai Usia Kelompok Peserta (*Life Cycle Fund*) bagi Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti

49. Apakah pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) yang dilakukan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti masih berlaku?

Pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal tetap berlaku, namun demikian bagi peserta dana pensiun yang masuk kategori *life cycle fund* dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.

50. Kapan batas waktu penerapan kebijakan penundaan *life cycle fund*?

Penerapan ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Dengan demikian, apabila ada peserta dana pensiun yang telah masuk kriteria *life cycle fund* dari saat ini hingga 31 Desember 2020, dapat ditunda untuk dimasukkan ke dalam *life cycle fund* paling lama 1 tahun tergantung kebijakan dana pensiun dalam penundaannya.